PENGUMUMAN
Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok	: Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Kapodo
Lokasi	: Desa Wailoba, Kecamatan Mangole Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
No. Akta/Izin	: Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah Kapodo tanggal 5 Januari 2019
Luas	: 150 Ha
Tanggal Pelaksanaan	: 21-28 September 2022

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan "Memenuhi", sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dengan masa berlaku dengan masa berlaku 10 Oktober 2022 s/d 09 Oktober 2028.
Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 10 Oktober 2022

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133G/2.3/12042022

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 240.3/SKEP-MUTU/X/2022

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
SERTIFIKAT LEGALITAS HASIL HUTAN
PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT) KAPODO
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
PROVINSI MALUKU UTARA

Menimbang :

1. Laporan Sertifikasi Sertifikat Legalitas Hasil Hutan oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi Legalitas Hutan PT Mutuagung Lestari.

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2022.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No. SK. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/8/2022 tentang Penetapan PT mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lesatari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Memperhatikan	:	Surat Perjanjian SPMK.006/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
Menetapkan	:	MEMUTUSKAN
KESATU	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan No. LVLK-003/MUTU/LK-785 atas nama PHAT Kapodo sebagai Pengelolaan Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah Kapodo tanggal 5 Januari 2019 atas areal seluas 150 Ha (14 Anggota), dengan Predikat "MEMENUHI".
KEDUA	:	Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (enam) tahun dengan tanggal 10 Oktober 2022 s/d 09 Oktober 2028.
KETIGA	:	Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan *setiap 12 (dua belas) bulan sekali* selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PHAT Kapodo.
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 10 Oktober 2022
LVLK PT Mutuagung Lestari

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
   u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Lampiran Surat No. 240.3/SKEP-MUTU/X/2022

No	Verifier	Rekomendasi
1.4.1.b	Peta Lampiran IPK	Tanda batas antar pemilik lahan yang belum jelas batasnya agar diperjelas dan melakukan pemeliharaan.
2.1.3.c	Rencana dan realisasi penebangan	Segera merealisasikan kegiatan penebangan dilapangan sesuai rencana
2.1.3.b 2.2.1 dan 2.2.2	- Dokumen produksi kayu (LHP) - Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan - Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	Menyimpan/pengarsipan semua dokumen terkait keanggotaan kelompok, termasuk seluruh dokumen terkait PUHH (a.l LHP, SKSHHK dan SPP dan bukti setor PSDH dan DR)
2.3.1	Implementasi tanda V legal	Menerapkan penggunaan logo tanda V legal sesuai ketentuan
3.1.1	Prosedur dan implementasi K3	- Diharapkan PHAT Saketa memiliki sistem/prosedur yang lebih baik serta personil khusus yang dapat melakukan pengawasan di lapangan terkait K3 tersebut dan setiap anggota yang melakukan kegiatan dilapangan untuk menggunakan APD secara konsisten . - Meningkatkan pemahaman terkait K3 yaitu resiko tingkat kecelakaan kerja pada lahan kegiatan penebangan. - Mengeluarkan anggota yang tidak melaksanakan peraturan perudangan yang berlaku untuk memastikan kesesuaian penerapan di lapangan dengan baik.
		Melakukan monitoring dan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi (jika ada) dilapangan dan melaporkan pada instansi terkait

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL SERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PHAT KAPODO

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Tim Audit	:	Ir. Joko D Suwarno. (Lead Auditor)
g. Standar	:	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PHAT Kapodo
b. Nomor & Tanggal SK	:	BA PHAT Kapodo tanggal 5 Januari 2019.
c. Luas dan Lokasi	:	150 Ha (14 anggota) Desa Wailoba, Kecamatan Mangole Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
d. Alamat Kantor	:	Desa Wailoba, Kecamatan Mangole Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	082133823503, 085283363798
f. Pengurus	:	Hatim Usia (Ketua)
g. Nomor S-LK	:	LVLK-003/MUTU/LK785
h. Masa Berlaku S-LK	:	6 Tahun

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	-	-
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	21 September 2022 di Desa Wailoba PHAT Kapodo	Maksud dan tujuan Sertifikasi pada PHAT Kapodo
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21-25 September 2022 di Desa Wailoba PHAT Kapodo	Verifikasi dokumen dan lahan PHAT Kapodo
Pertemuan Penutupan	25 September 2022 di Desa Wailoba PHAT Kapodo	Hasil Serifikasi pada PHAT Kapodo
Pengambilan Keputusan	10 Oktober 2022	Keputusan "Memenuhi"

(4) Resume Hasil Penilikan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1 **Pelaku Usaha memiliki IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.**		
Verifier a. IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Kapodo adalah bukan merupakan pemegang IPK
Verifeir b. Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Kapodo adalah bukan merupakan pemegang IPK
Indikator 1.2.1 **Pelaku usaha memiliki IPK pada areal HGU**		
Verifier a. Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Kapodo adalah bukan merupakan pemegang IPK
Verifier b. Areal HGU berada pada APL	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Kapodo adalah bukan merupakan pemegang IPK
Indikator 1.3.1. **Pelaku usaha memiliki IPK pada APL**		
Verifier a. Dokumen rencana IPK (survey potensi)	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Kapodo adalah bukan merupakan pemegang IPK
Verifier b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Kapodo adalah bukan merupakan pemegang IPK
Verifier c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Kapodo adalah bukan merupakan pemegang IPK

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. IPK pada APL	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Kapodo adalah bukan merupakan pemegang IPK
Verifier e. Peta lampiran IPK	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT Kapodo adalah bukan merupakan pemegang IPK
Indikator 1.4.1. **APL yang dibebani hak atas tanah**		
Verifier a. Hak atas tanah	Memenuhi	Seluruh tanah hak yang dimiliki oleh anggota PHAT Kapodo telah dilengkapi dengan bukti penguasaan tanah yang sah, yaitu berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara
Verifier b. Peta lampiran IPK	Memenuhi	Lahan-lahan milik anggota PHAT Kapodo sudah terpetakan dalam bentuk Peta Lahan Milik dan Peta Sebaran Pohon Hasil Inventariasi Hutan Hak Milik pada masing-masing anggota. Dalam peta tersebut sudah jelas dinyatakan dan posisi masing-masing pemilik lahan dengan merujuk pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku dan Hasil Inventarisasi Lapangan. Batas-batas lahan di lapangan dapat ditemukan berupa Batas buatan cat putih pada pohon, sungai, jalan eks perusahaan, jalan setapak tanaman kenari, meranti, tanaman kelapa aren, dan lain-lain
Indikator 2.1.1 **IPK mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.**		
Verifier a. Dokumen rencana penebangan IPK	Memenuhi	PHAT Kapodo telah memiliki kelengkapan dokumen Rencana Penebangan sejak tahun 2019 yang telah disusun dan dibuat oleg Ganis Canhut PHPL GANISPHPL CANHUT a.n a.n Karman Umamit No Reg. 00100-14/WAS-CANHUT/XXXI/2019 yang ditugaskan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIV Ambon dengan lampirannya peta lokasi lahan dan penyebaran pohon skala 1 : 10.000 dan yang telah disampaikan pada instansi berwenang
Indikator 2.1.2 **IPK telah memiliki akses SIPUHH**		
Verifier SIPUHH	Memenuhi	PHAT Kapodo telah memiliki operator yang memiliki User ID akses ke dalam SiPUHH dan masih aktif untuk lokasi lahan seluas 150 Ha

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3 **Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK dapat dilacak keabsahannya**		
Verifier a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi Dokumen Laporan Hasil Crusing pada Rencana Penebangan Pemanfaatan Hasil Hutan yang dilakukan oleh GANISPHPL CANHUT a.n Karman Umamit No Reg. 00100-14/WAS-CANHUT/XXXI/2019 yang ditugaskan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIV Ambon Pada Areal Hutan Hak PHAT Kapodo. Hasil observasi lapangan menunjukan terdapat potensi tegakan yang masih baik pada lahan PHAT Kapodo
Verifier b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Not Applicable/ NA	PHAT Kapodo pada periode September 2021 s/d Agustus 2022 **belum terdapat realisasi kegiatan penebangan/nihil** untuk pemanfaatan kayu pada lahan anggota seluas 150 Ha sehingga belum terdapat penerbitan dokumen LHP
Verifier c. Rencana dan realisasi penebangan	Not Applicable/ NA	PHAT Kapodo pada periode September 2021 s/d Agustus 2022 PHAT Kapodo berdasarkan dokumen belum terdapat realisasi produksi KB hasil penebangan pada lokasi lahan yang telah ditentukan seluas 150 Ha
Indikator 2.2.1 **Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan**		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Not Applicable/ NA	PHAT Kapodo belum terdapat penerbitan dokumen SPP Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH dan Dana Reboisasi (DR) selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 (1 tahun terakhir) karena belum terdapat realisasi kegiatan penebangan/laporan hasil produksi/LHP.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Not Applicable/ NA	PHAT Kapodo selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 (1 tahun terakhir) belum terdapat penerbitan dokumen SPP Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH dan Dana Reboisasi (DR) lum terdapat realisasi kegiatan penebangan/laporan hasil produksi/LHP.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Not Applicable/ NA	PHAT Kapodo selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 (1 tahun terakhir) belum terdapat penerbitan dokumen SPP Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH dan Dana Reboisasi (DR) karena belum terdapat realisasi kegiatan penebangan/laporan hasil produksi/LHP dan belum terdapat bukti setor PSDH dan DR sehingga belum dapat menunjukan kesesuaian tafif PSDH dan DR
Indikator 2.2.2 **Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.**		
Verifier a. SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Not Applicable/ NA	PHAT Kapodo selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 (1 tahun terakhir) belum terdapat penerbitan dokumen angkutan kayu/ SKSHHK menuju industri karena belum terdapat realisasi kegiatan penebangan/laporan hasil produksi/LHP
Verifier b. SKSHHK dan DKB untuk KB	Not Applicable/ NA	PHAT Kapodo selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 (1 tahun terakhir) belum terdapat penerbitan dokumen angkutan kayu/ SKSHHK menuju industri karena belum terdapat realisasi kegiatan penebangan/laporan hasil produksi/LHP
Indikator 2.3.1. **Implementasi Tanda V Legal**		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Not Applicable/ NA	PHAT Kapodo selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 (1 tahun terakhir) belum menerapkan tanda V legal karena sedang dalam proses sertifikasi oleh LVLK PT Mutuagung Lestari
Indikator 3.1.1 **Prosedur dan implementasi K3**		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PHAT Kapodo telah memiliki dokumen Prosedur /tata cara anggota kelompok PHAT Kapodo/pekerja dari mitra pada saat akan dan di lokasi lahan untuk melakukan kegiatan penebangan serta bukti surat penunjukan menetapkan Amran Samuda selaku ketua sekaligus penanggungjawab terkait dengan K3 dalam setiap kegiatan operasionalnya di lapangan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PHAT Kapodo telah menyediakan peralatan K3/APD dan obat obatan di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di lahan sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi peralatan masih berfungsi baik

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PHAT Kapodo telah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja untuk setiap periode bulanan, pada periode September 2021 s/d Agustus 2022 dan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja /zerro accident serta telah terdapat upaya program menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan K3 pada lokasi lahan
Indikator 3.2.1. **Tidak mempekerja kan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)**		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PHAT Kapodo pada periode September 2021 s/d Agustus 2022 (1 tahun terakhir) dengan jumlah anggota/pekerja penebangan total 15 orang, tidak terdapat pekerja yang usianya berada di bawah 18 tahun pada saat bekerja/melakukan kegiatan di lahan dan telah dilengkapi dengan dokumen identitas/KTP serta telah sesuai dengan ketentuan